



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 53 TAHUN 2016
TENTANG
PENGUNAAN *CO-BRANDING*
UNTUK PRODUK KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing produk dan pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional khas Kabupaten Temanggung perlu mendapatkan pengakuan, dukungan, perlindungan dan kepastian hukum;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengakuan, dukungan, perlindungan dan kepastian hukum diperlukan penggunaan *Co-Branding*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan *Co-Branding* untuk Produk Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN *CO-BRANDING* UNTUK PRODUK KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Temanggung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat SKPD terkait adalah SKPD yang menangani bidang pertanian, perdagangan, perindustrian dan/atau kebudayaan.
6. Co-branding adalah tanda dan/atau ciri produk yang ditampilkan secara berdampingan dengan tanda-tanda lain yang dimiliki oleh suatu produk dan/atau pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional di Daerah
7. *TEMANGGUNGPLUS* adalah tanda dan/atau ciri produk Daerah yang terdiri dari unsur Gunung Sindoro-Sumbing, daun tembakau, biji kopi, dan kata *TEMANGGUNGPLUS*.
8. *100%TEMANGGUNG* adalah tanda yang menunjukkan identitas dan/atau produk Daerah yang terdiri dari unsur Gunung Sindoro-Sumbing, daun tembakau, biji kopi, gambar dua tangan terbuka, dan kata *100%TEMANGGUNG*.
9. *TEMANGGUNGTRADITION* adalah tanda yang menunjukkan identitas dan ciri pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional khas Daerah yang terdiri dari unsur gunung sindoro sumbing, daun tembakau, biji kopi, gambar jaran kepeng, kata *TEMANGGUNGTRADITION*.

10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan usaha secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.
11. Orang adalah anggota masyarakat Daerah.
12. Komunitas adalah kelompok orang yang kesemuanya anggota masyarakat Daerah.
13. Standarisasi produk adalah suatu sistem standarisasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Lisensi adalah proses pemberian izin *TEMANGGUNGPLUS*, *100%TEMANGGUNG* dan *TEMANGGUNGTRADITION* terhadap produk Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya.
15. Produk adalah segala macam hasil olah pikir manusia berupa hasil pertanian, alam, olahan, kerajinan, dan industri di Daerah.
16. Pengetahuan tradisional adalah segala macam hasil olah pikir manusia berupa produk dan atau proses yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dan menjadi ciri khas Daerah.
17. Ekspresi budaya tradisional adalah segala macam hasil olah pikir manusia dalam bidang seni yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dan menjadi ciri khas Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hukum terhadap produk atau pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional khas Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan jaminan mutu dan daya saing produk atau pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional khas Daerah;
 - b. meningkatkan loyalitas dan kepercayaan konsumen atau masyarakat di dalam negeri dan luar negeri;
 - c. memberikan perlindungan hukum dan mencegah praktek persaingan usaha tidak sehat;
 - d. memberikan identitas pada produk, pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional khas Daerah berdasarkan nama Daerah;
 - e. membangun kemandirian usaha di Daerah; dan
 - f. melestarikan budaya khas Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini:

- a. makna dan arti tanda;
- b. kepemilikan tanda;
- c. fungsi penggunaan tanda;
- d. persyaratan dan prosedur penggunaan tanda;
- e. kewajiban dan tanggung jawab pengguna tanda;
- f. pengawasan penggunaan; dan

g. promosi dan sanksi penggunaan tanda.

BAB IV MAKNA DAN ARTI

Pasal 4

Makna dan arti tanda *TEMANGGUNGPLUS*, *100%TEMANGGUNG* dan *TEMANGGUNGTRADITION* diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KEPEMILIKAN TANDA

Pasal 5

- (1). Tanda *TEMANGGUNGPLUS*, *100%TEMANGGUNG* dan *TEMANGGUNGTRADITION* merupakan merek terdaftar sebagaimana yang tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2). Hak eksklusif atas tanda *TEMANGGUNGPLUS*, *100%TEMANGGUNG* dan *TEMANGGUNGTRADITION* dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI PENGUNAAN

Pasal 6

- (1) *TEMANGGUNGPLUS* untuk memberikan tanda dan ciri produk yang menggunakan bahan baku dari luar Daerah dan proses produksi atau pengolahan di Daerah.
- (2) *100% TEMANGGUNG* untuk memberikan tanda dan ciri produk yang menggunakan bahan baku, proses produksi atau pengolahan dari Daerah.
- (3) *TEMANGGUNGTRADITION* untuk memberikan tanda dan ciri seni tradisi khas Daerah.

BAB VII PENGAJUAN DAN PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan disampaikan kepada SKPD.
- (2) Dalam jangka waktu 12 hari kerja dari tanggal permohonan diterima, harus memutuskan permohonan.
- (3) Apabila permohonan ditolak, maka harus diberitahukan secara tertulis dan diberikan alasannya.
- (4) Permohonan yang diterima dapat diterbitkan Sertifikat Lisensi.
- (5) Tata Cara penerbitan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) adalah selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan.

- (2) Perpanjangan lisensi dilakukan dengan cara permohonan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa lisensi berakhir.
- (3) Proses perpanjangan lisensi wajib diselesaikan dalam waktu 6 (enam) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1). Perusahaan, orang dan/atau komunitas yang menerima lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkewajiban untuk:
 - a. memberikan data dan informasi yang benar mengenai produk atau pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional yang dimohonkan;
 - b. memberikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada SKPD; dan
 - c. melakukan promosi secara terus menerus dalam menjalankan kegiatan usaha atau pemanfaatan pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional khas.

Pasal 10

- (1) Perusahaan, orang atau komunitas yang memiliki lisensi tidak diperbolehkan memindahtangankan/mengalihkan lisensi yang diperolehnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemindahtanganan/pengalihan lisensi hanya dapat dilakukan terhadap Perusahaan, orang atau komunitas yang berdomisili di Daerah.

Pasal 11

Perusahaan, orang atau komunitas bertanggung jawab untuk menjaga mutu produk sesuai dengan standarisasi produk atau kekhasan yang dijadikan persyaratan guna memperoleh lisensi.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 12

- (1). SKPD yang menerbitkan sertifikat lisensi wajib melakukan kegiatan pengawasan dan evaluasi.
- (2). Tim pelaksana kegiatan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X SOSIALISASI DAN PROMOSI

Pasal 13

- (1) SKPD dalam setiap kegiatannya wajib untuk melakukan sosialisasi atas penggunaan Co-Branding.
- (2) SKPD memiliki kewajiban untuk melakukan promosi secara terus menerus atas Penggunaan Co-Branding.

(3) Upaya sosialisasi dan promosi dilakukan melalui berbagai macam kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

Masyarakat di Daerah dapat melakukan partisipasi dalam kegiatan inisiasi, sosialisasi, promosi pengawasan dan/atau pengaduan atas penggunaan Co-Branding.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran secara lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan lisensi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.



Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 Desember 2016

BUPATI TEMANGGUNG,


M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 1 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


BAMBANG AROCHMAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 53 TAHUN 2016
TENTANG
PENGUNAAN *CO-BRANDING* UNTUK PRODUK
KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Ketentuan Lisensi dan Sertifikat Lisensi Co-Branding

Format Lisensi Co-Branding bersifat Non-Eksklusif. Lisensi Non-Eksklusif artinya lisensi itu dapat diberikan kepada pihak lain. Dengan ketentuan umum Sertifikat Lisensi sebagai berikut:

1. Lisensi hanya diberikan kepada pihak yang tersebut namanya dalam sertifikat lisensi;
2. Lisensi digunakan untuk jenis produk yang dimohonkan saja;
3. Lisensi memiliki jangka waktu maksimal tiga tahun;
4. Lisensi tidak boleh disublisensikan lagi kepada pihak lain; atau
5. Lisensi dapat dicabut sewaktu-waktu.

B. Ketentuan Persyaratan Pengajuan dan Perpanjangan Permohonan Co-Branding

1. Syarat pengajuan permohonan *TEMANGGUNGPLUS* diajukan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan serta dilengkapi lampiran sebagai berikut:
 - a. melampirkan bukti kepemilikan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku;
 - b. melampirkan surat pernyataan bermaterai produk barang dan atau jasa diolah dan diproduksi di Daerah
 - c. melampirkan contoh peletakan Co-branding dalam kemasan produk untuk barang;
 - d. melampirkan contoh peletakan Co-branding untuk produk jasa; dan
 - e. melampirkan bukti standar produk (dapat berupa PIRT, Sertifikat halal, SNI dan sejenisnya).
2. Syarat pengajuan permohonan *100%TEMANGGUNG* diajukan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dilengkapi lampiran sebagai berikut:
 - a. melampirkan bukti kepemilikan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku;
 - b. melampirkan surat pernyataan bermaterai produk barang dan atau jasa berbahan baku dan diolah serta diproduksi di Daerah
 - c. melampirkan contoh peletakan Co-branding dalam kemasan produk untuk barang;
 - d. melampirkan contoh peletakan Co-branding untuk produk jasa; dan
 - e. melampirkan bukti standar produk (dapat berupa PIRT, Sertifikat halal, SNI dan sejenisnya).

3. Syarat pengajuan permohonan *TEMANGGUNGTRADITION* diajukan dengan mengisi formulir permohonan yang tersedia dan dilengkapi lampiran sebagai berikut:
 - a. surat keterangan berdomisili di Daerah dari Pemerintah Setempat (Desa atau Kecamatan);
 - b. melampirkan dokumen yang mendeskripsikan kekhasan pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional daerah yang dimohonkan; dan
 - c. melampirkan surat keterangan mengenai pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional khas Daerah dari SKPD terkait.

C. Ketentuan Laporan Berkala Penggunaan Co-Branding

1. Format laporan berkala dilakukan oleh pemohon setiap 6 (enam) bulan yang diserahkan diawal bulan ke 6 (enam).
2. Format laporan berkala disajikan dengan mengikuti format laporan sebagaimana terlampir.

D. Ketentuan Pengawasan dan Evaluasi Co-Branding

- a. Pengawasan adalah kegiatan pengecekan ke lapangan yang dilakukan baik secara terbuka atau tertutup dengan metode pengaduan, laporan berkala dan pengambilan sampel secara acak atas konsistensi penggunaan Co-Branding.
- b. Konsistensi penggunaan Co-Branding meliputi aspek penggunaan Co-Branding sesuai dengan yang terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual, penempatan Co-Branding sesuai dengan yang jenis barang dimohonkan, Penempatan Co-Branding pada kemasan atau tempat khusus sesuai dengan permohonan awal.
- c. Metode pengawasan terdiri dari dua, yakni
 - 1) Pengawasan secara terbuka artinya pengawasan terhadap penggunaan Co-Branding dilakukan secara terbuka kepada pengguna Co-Branding dengan memperhatikan pada pengaduan yang dilakukan oleh konsumen atau dokumen laporan berkala.
 - 2) Pengawasan secara tertutup artinya pengawasan terhadap penggunaan Co-Branding dilakukan secara diam-diam dan dapat dilakukan dengan sistem random sampling.
- d. Evaluasi hasil pengawasan akan menjadi tanggung jawab penuh dari SKPD yang berkoordinasi dengan SKPD Terkait.

E. Ketentuan Promosi Co-Branding

2. Promosi adalah suatu perbuatan menginformasikan, mengumumkan, menyiarkan dan menyebarkan informasi Co-Branding dengan maksud dapat diketahui oleh khalayak ramai secara luas baik dengan memanfaatkan media apapun.
3. Metode Promosi Co-Branding dapat dilakukan dengan dua cara;
 - a. Media Konvensional
Media konvensional adalah media periklanan di luar penggunaan teknologi internet. Seperti Baliho, Vidiotron, Spanduk, Radio, Televisi, Even-Even pameran dan kegiatan sejenis lainnya.
 - b. Media Online
Media Online adalah media periklanan dengan menggunakan teknologi internet, antara lain facebook, twitter, youtube dan layanan internet lainnya
4. Pembiayaan Promosi Co-Branding
Pembiayaan promosi Co-Branding akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau kerjasama dengan lembaga periklanan lainnya.

5. Unit Pelaksana Promosi Co-Branding
Unit pelaksana promosi Co-Branding akan dilaksanakan oleh SKPD.

F. Ketentuan Pengaduan Co-Branding

- a. Pengaduan adalah suatu bentuk laporan yang dapat dilakukan oleh Konsumen atau pihak lainnya yang berkepentingan dengan penggunaan Co-Branding
- b. Pengaduan dapat dilakukan apabila pihak pengadu telah melengkapi formulir pengaduan sebagaimana yang telah disediakan.
- c. Pengaduan dapat diterima apabila pengadu telah mampu menyediakan minimal dua alat bukti atas dugaan pelanggaran penggunaan Co-Branding
- d. Pengaduan harus dapat diselesaikan maksimal satu minggu sejak permohonan pengaduan diajukan.

3. Contoh Format Formulir Permohonan dan Perpanjangan Lisensi Co-Branding TemanggungPlus, 100%Temanggung dan TemanggungTradition

Formulir Permohonan dan Perpanjangan Lisensi Co-Branding
TemanggungPlus, 100%Temanggung dan TemanggungTradition Pemerintah
Kabupaten Temanggung.

Uraian Identitas Pemohon

Nama Lengkap :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat Sekarang :
No. Hp/Tlp. :
E-email :

Uraian Usaha

Nama Badan Usaha :
Jenis Usaha :
Alamat Badan Usaha :
No. Hp./Tlp. :
E-mail :

Uraian Permohonan Lisensi

Nama Pemberi Lisensi :
Nama Penerima Lisensi :
Nomor Permohonan Lisensi :
Jangka Waktu Lisensi :
Tanggal Permohonan Lisensi :
Kelas Barang dan Jenis Barang : /
Wilayah Pemasaran : Dalam Negeri / Luar Negeri
Pelaku Produksi : Sendiri / Kerjasama

Temanggung, 2016

Pemohon,

4. Contoh Format Surat Pernyataan Produk TemanggungPlus

Surat Pernyataan Produk TemanggungPlus

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
No. KTP :
Pekerjaan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(jika perusahaan, apabila bukan perusahaan bagian ini dihilangkan)

Dengan ini menyatakan bahwa benar orang/komunitas/perusahaan ini telah melakukan produksi atau pengolahan atas produk.....di Wilayah KAbupaten Temanggung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari diketahui tidak benar, maka saya bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Temanggung,.....
Hormat saya,

.....

5. Contoh Format Surat Pernyataan Produk 100% Temanggung

Surat Pernyataan Produk 100% Temanggung

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

No. KTP :

Pekerjaan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(jika perusahaan, apabila bukan perusahaan bagian ini dihilangkan)

Dengan ini menyatakan bahwa benar orang/komunitas/perusahaan ini telah melakukan produksi atau pengolahan atas produk.....di Wilayah Kabupaten Temanggung serta menggunakan bahan baku berasal dari Wilayah Kabupaten Temanggung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari diketahui tidak benar, maka saya bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Temanggung,.....
Hormat saya,

.....

6. Contoh Format Surat Keterangan Domisili

Surat Keterangan Domisili

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan : Kepala Desa/Camat.....

Dengan ini menerangkan bahwa orang/kelompok/ perusahaan yang tersebut di bawah ini:

Nama orang/kelompok/perusahaan :
Alamat :

Benar-benar berdomisili di Wilayah.....

Demikian surat keterangan ini disampaikan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Temanggung,2016
Kepala Desa/Camat,

.....

7. Contoh Format Surat Rekomendasi SKPD Terkait

Surat Rekomendasi Tradition

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan : Kepala Dinas.....

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada orang/kelompok/ perusahaan yang tersebut di bawah ini:

Nama orang/kelompok/perusahaan :
Alamat :

Dan menyatakan benar bahwa pengetahuan tradisional atau ekspresi budaya tradisional merupakan khas Temanggung

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Temanggung,2016
Kepala Dinas,

.....

8. Contoh Format Laporan Penggunaan Co-Branding

Laporan Penggunaan Co-Branding

- a. Nama orang/Komunitas/Perusahaan :
- b. Alamat :
- c. No. Tlp/Email :
- d. Tanggal Penerimaan Lisensi :
- e. Tanggal Berakhir Lisensi :
- f. Uraian perkembangan usaha dengan
- g. penggunaan Co-Branding :
- h. Jangkauan Pemasaran Co-Branding :
- i. Jumlah Tenaga Kerja yang Dipekerjakan:

Temanggung,.....2016

9. Contoh Format Pengaduan Penggunaan Co-Branding

Format Pengaduan Penggunaan Co-Branding

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

Alamat :

Dengan ini mengadukan bahwa Co-Branding TemanggungPlus, 100%Temanggung atau TemanggungTradition telah digunakan secara melawan hukum.


Untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum ini, maka dalam pengaduan ini disertakan lampiran beberapa alat bukti yakni;

1. Surat-surat
2. Foto-foto
3. Contoh produk yang melawan hukum
4. Rekaman

Demikian pengaduan ini disampaikan semoga dapat ditindaklanjuti.

Temanggung,2016

(.....)



BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO